P U T U S A N
Nomor 81/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CANDRA Bin SAHBUDIN Panggilan CANDRA**;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 2 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Candra bin Sahbudin panggilan Candra ditangkap pada tanggal 9 April 2023;

Terdakwa Candra bin Sahbudin panggilan Candra ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 81/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA Bin SAHBUDIN Panggilan CANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 57 (lima puluh tujuh) potong besi ulir 16 Inci merk KS SNI warna hitam dengan panjang 4,45 (empat koma empat puluh lima) meter;

Dikembalikan kepada PT. PAMBERNAS melalui saksi FRISMAJONI

2. 1 (satu) unit mobil merk kijang petak pickup warna biru dengan nomor polisi B 9898 DF

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CANDRA Bin SAHBUDIN Panggilan CANDRA pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 02.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah kosong Jorong Ulak Banjir Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, membeli,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa yang bekerja sebagai pembeli barang rongsokan sedang berada didaerah Tanjung Belit kec. Jujuhan Kab. Bungo. Terdakwa mendapat telepon dari sdr. ISAL (DPO) yang mana sdr. ISAL (DPO) tersebut meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput besi potongan ke daerah Abai Siat dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. ISAL (DPO) tersebut kalau mobil Terdakwa masih berisikan mutan barang rongsokan namun sdr. ISAL (DPO) memohon kepada Terdakwa untuk menjemput besi tersebut dan Terdakwa menyetujui untuk menjemput besi ke daerah Abai Siat dan Terdakwa sepakat dengan sdr. ISAL (DPO) besi yang akan Terdakwa jemput tersebut Terdakwa beli seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per Kg nya dan sdr. ISAL (DPO) setuju kemudian Terdakwa langsung membongkar barang rongsokan yang ada didalam mobil Terdakwa tersebut dan setelah selesai Terdakwa langsung berangkat menuju kedaerah abai siat sesampainya Terdakwa di ampang kuranji sekitar pukul 18.00 wib mobil merk kijang petak pickup warna biru dengan nomor polisi B 9898 DF yang Terdakwa kendarai tersebut rusak dan Terdakwa kemudian menelepon sdr. ISAL (DPO) untuk meminta bantuan membawa dinamo stater mobil Terdakwa tersebut kedaerah Koto Baru, tidak lama kemudian datanglah sdr. ISAL (DPO) bersama dengan sdr. ROPIS (DPO) dan Terdakwa bersama dengan sdr. ISAL (DPO) berangkat menuju ke koto baru untuk membawa dan memperbaiki dinamo stater tersebut sedangkan sdr. ROPIS (DPO) menunggu di mobil Terdakwa tersebut. sesampainya di bengkel dinamo yang berada di koto baru orang bengkel tersebut menolak untuk memperbaiki dinamo tersebut karena hari sudah malam. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. ISAL (DPO) kembali lagi ke tempat mobil Terdakwa rusak didaerah ampang kuranji dan Terdakwa memasang kembali dinamo stater mobil Terdakwa yang rusak tersebut, dan kemudian sdr. ISAL dan sdr. ROPISI (DPO) bersama beberapa warga yang ada diseputaran mobil Terdakwa yang rusak tersebut membantu untuk mendorong mobil tersebut sehingga mobil Terdakwa tersebut dapat dihidupkan dan kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sdr. ISAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu saja di Ampang Kuranji sedangkan sdr. ISAL dan sdr. ROPIS (DPO) kembali ke Abai Siat dan sdr. ISAL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa nanti akan memberitahu kalau barang tersebut sudah siap semua untuk di angkut dan sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa di telepon oleh sdr. ISAL (DPO) mengatakan ISAL (DPO) akan segera ke ampang kuranji untuk mendorong mobil Terdakwa yang mogok tadi. Kemudian datang sdr. ISAL dan sdr. ROPIS (DPO) ke Ampang Kuranji dan langsung mendorong mobil Terdakwa dan setelah hidup Terdakwa bersama dengan sdr. ISAL dan sdr. ROPIS (DPO) pergi menuju kedaerah abai siat untuk menjemput besi tersebut sesampainya di rumah kosong di Jorong Ulak Banjir Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 01.00 wib besi tersebut belum langsung dimuat. Kemudian sdr. ISAL (DPO) pergi keluar untuk melihat situasi sedangkan Terdakwa bersama sdr. ROPIS (DPO) menunggu dirumah kosong tersebut setelah sdr. ISAL (DPO) kembali sdr. ISAL dan sdr. ROPIS (DPO) mendorong kembali mobil Terdakwa setelah hidup barulah sdr. ISAL dan sdr. ROPIS (DPO) memuat besi ulir 16 Inci merk KS SNI warna hitam dengan panjang 4,45 (empat koma empat puluh lima) meter sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang keatas mobil Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu didalam mobil dalam keadaan hidup. Setelah sdr. ISAL dan sdr. ROPIS (DPO) selesai memuat sdr. ISAL (DPO) pergi keluar untuk kembali melihat situasi dan sdr. ISAL kembali lagi mengatakan kepada Terdakwa situasi aman dan sekitar pukul 02.20 wib Terdakwa berangkat menuju ketempat penampungan barang rongsokan di Koto Baru. Dalam perjalanan sesampainya Terdakwa di daerah Ampang Kuranji Terdakwa di hadang oleh saksi BOY CANDRA dan menanyakan kepada Terdakwa ini besi siapa dan Terdakwa menjawab besi ini adalah milik sdr. ISAL (DPO) Terdakwa hanya disuruh membawa saja dan kemudian Terdakwa dibawa oleh saksi BOY CANDRA kerumah wali nagari Abai Siat yaitu saksi EDI WARMAN kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Rumbai yaitu saksi MASKORIA bersama beberapa anggota polisi lainnya dan mengajak Terdakwa untuk pergi ketempat mobil Terdakwa mogok tadi dan mobil Terdakwa tersebut akhirnya ditarik dengan menggunakan mobil milik BOY CANDRA untuk dibawa ke polsek sungai rumbai dan Terdakwa disuruh oleh saksi MASKORIA menunjukkan tempat terdakwa memuat besi tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi MASKORIA pergi ke rumah kosong di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jorong Ulak Banjir Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya ketempat Terdakwa memuat besi tersebut Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai rumbai guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa besi ulir 16 Inci merk KS SNI warna hitam dengan panjang 4,45 (empat koma empat puluh lima) meter sebanyak 57 (lima puluh tujuh) batang yang terdakwa bawa tersebut adalah milik PT.PAMBERNAS yang akan digunakan sebagai besi cor untuk kontruksi tebing penanggulangan banjir di sungai abai siat yang telah diambil oleh ISAL dan ROPIS (DPO) tanpa seizin dari pemiliknya
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi besi yang Terdakwa bawa tersebut masih bagus dan berukuran panjang serta tidak wajar untuk terdakwa beli sebagai barang rongsokan seharga Rp.4.000,- (empar ribu rupiah) per Kgnya, dan Terdakwa tetap mau membeli dan membawa besi tersebut karena terdakwa mengharapkan keuntungan dari penjualan besi tersebut. Dan besi tersebut juga bisa Terdakwa bayar kepada ISAL (DPO) setelah besi tersebut terdakwa jual ketempat penampungan barang rongsokan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frismajoni panggilan Fris dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu dan Saksi tandatangani;
   - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan besi di proyek tempat Saksi bekerja;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu sekitar pukul 03.00 WIB yang bertempat di Jorong Ulak Banjir Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
   - Bahwa besi yang hilang adalah besi milik PT. Pambernas dan Saksi sebagai kepala proyek tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui besi tersebut milik PT. Pambernas adalah sebelumnya Saksi menyuruh mandor proyek Bernama Dede Supriyatna untuk mengecek, dan benar besi yang dibawa Terdakwa adalah milik PT. Pambernas;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus dari besi milik PT. Pambernas, tetapi besi tersebut telah dipotong dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut, dan sudah di konfirmasikan dengan mandor di lapangan bahwa besi tersebut memang milik PT. Pambernas;
- Bahwa jumlah besi yang telah diambil tersebut adalah 57 (lima puluh tujuh) potong besi ulir 16 Inci merk KS SNI warna hitam dengan panjang 4,45 (empat koma empat puluh lima) meter;
- Bahwa awalnya besi tersebut ditumpuk di depan rumah adat yang ada di dekat proyek, kemudian setelah dipotong dan dibentuk baru dibawa ke lokasi pengerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ada panggilan tidak terjawab di handphone milik Saksi, kemudian ada kiriman video dari Boy Candra yang memperlihatkan adanya penangkapan terhadap pelaku yang sedang membawa besi oleh Boy Candra;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi saat mengetahui kejadian tersebut Saksi menghubungi Ediwarman selaku Wali Nagari Abai Siat untuk memberitahu tentang kejadian tersebut, karena sebelumnya Saksi sudah pernah melapor kepada Ediwarman tentang adanya karet-karet proyek yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil besi tersebut, tetapi yang diamankan yang Saksi ketahui dari Video adalah Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, peran Terdakwa adalah membeli besi tersebut;
- Bahwa besi tersebut tidak wajar disebut barang rongsokan, karena besi tersebut sudah dibentuk dan siap untuk dipasang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa besi milik PT. Pambernas tersebut;
- Bahwa kerugian PT. Pambernas atas kejadian tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Ediwarman panggilan Ediwarman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu dan Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan besi proyek yang sedang dikerjakan di Nagari Abai Siat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu sekitar pukul 03.00 WIB yang bertempat di Jorong Ulak Banjir Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 04.00 WIB Saksi mendapat telepon dari saudara Boy, bahwasanya saudara Boy telah menangkap orang yang telah mencuri besi milik milik PT.Pambernas dan sekitar 15 menit kemudian datanglah saudara Boy kerumah Saksi membawa seorang laki-laki yang ditangkap sedang membawa besi milik PT.Pambernas;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah di jalan poros ampang kuranji, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil kijang pick up petak warna biru yang bermuatan beberapa potongan besi yang sudah di tutupi dengan terpal;
- Bahwa besi tersebut adalah milik PT. Pambernas;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah membeli besi yang hilang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Saksi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, yang mengambil besi tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Ropis (DPO) dan Isal (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Pambernas untuk mengambil dan membawa besi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Maskoria dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca terlebih dahulu dan Saksi tandatangani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 03.00 yang bertempat rumah kosong di Jorong Ulak Banjir Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat laporan dari Wali Nagari Abai Siat yang sudah mengamankan Terdakwa yang sedang membawa besi dan saat itu sudah berada di rumah saksi Ediwarman di daerah Abai Siat;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ediwarman, kemudian Saksi pergi ke jalan Poros Ampang Kuranji kecamatan Koto Baru tempat mobil Terdakwa diamankan, dan di sana ditemukan 1 (satu) unit mobil merk kijang petak pickup warna biru dengan nomor polisi B 9898 DF yang berisikan 57 (lima puluh tujuh) batang besi ulir 16 Inci merk KS SNI warna hitam dengan panjang 4,45 (empat koma empat puluh lima) meter yang ditutup dengan terpal warna biru;
- Bahwa besi tersebut adalah milik PT. Pambernas yang sedang melaksanakan proyek penanggulangan banjir di Sungai Abai Siat;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap besi tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipotong-potong lalu dijual sebagai besi rongsokan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, besi tersebut didapat dari Ropis (DPO) dan Isal (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada ikut mengambil besi tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan besi tersebut adalah Ropis (DPO) dan Isal (DPO) mengambil besi dari lokasi proyek yang kemudian dibawa ke sebuah rumah tua yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi proyek, lalu Terdakwa datang ke rumah tua tersebut untuk mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk kijang petak pickup warna biru dengan nomor polisi B 9898 DF;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk kijang petak pickup warna biru dengan nomor polisi B 9898 DF tersebut adalah milik bos Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa lokasi Terdakwa memuat besi tersebut bukan tempat PT. Pambernas menyimpan besi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja membeli barang rongsokan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil dan membawa besi milik PT. Pambernas tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Pambernas akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa ada dalam BAP adalah benar keterangan Terdakwa, sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembelian besi tua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat dijalan poros Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang membawa besi hasil curian yang dilakukan oleh Isal (DPO) dan Ropis (DPO);
- Bahwa Terdakwa membawa besi hasil curian tersebut dari rumah kosong di Jorong Ulak Banjir, Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Isal (DPO) untuk menjemput besi tua ke Abai Siat, lalu Terdakwa katakan tidak bisa karena Terdakwa sedang bekerja memuat besi, tetapi Isal (DPO) tetap memaksa Terdakwa menjemput, lalu Terdakwa pergi menjemput besi tersebut yang berada disebuah rumah tua karena Terdakwa lihat besi tersebut tidak sesuai dengan yang dikatakanya diawal maka Terdakwa tidak mau membawanya, tetapi Ropis (DPO) dan Isal (DPO) tetap memaksa Terdakwa membawanya dan mereka bilang bawa saja dulu tidak usah dibayar saat itu, lalu Terdakwa membawanya dan kemudian ditangkap oleh saudara Boy;
- Bahwa Terdakwa mengetahui besi tersebut hasil curian adalah saat Terdakwa menjemput besi tersebut, dan Terdakwa melihat besi tersebut ukurannya panjang dan bentuknya masih dalam keadaan bagus dan disaat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menjemput besi tersebut pada jam malam hari disitulah Terdakwa merasa bahwasanya besi yang Terdakwa bawa tersebut adalah besi hasil dari curian;

- Bahwa Terdakwa mau membawa besi tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang dan besi tersebut bisa Terdakwa bawa tanpa harus dibayar dulu dan Terdakwa bisa menjualnya dulu kemudian baru memberikan uangnya kepada Isal (DPO) dan Ropis (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Isal (DPO) dan Ropis (DPO) mengambil besi tersebut, karena Isal (DPO) dan Ropis (DPO) tidak ada memberitahu Terdakwa;
- Bahwa besi tersebut akan Terdakwa bawa ke ke tempat rongsokan milik Pak Cun didaerah Koto Baru. Harga besi tersebut Terdakwa beli seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per Kgnya dan akan Terdakwa jual ketempat rongsokan PAK CUN seharga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk membawa besi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk kijang petak pickup warna biru dengan nomor polisi B 9898 DF;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk kijang petak pickup warna biru dengan nomor polisi B 9898 DF adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil dan membawa besi milik PT. Pambernas tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 57 (lima puluh tujuh) potong besi ulir 16 (enam belas) inci merk KSSNI warnahitam dengan panjang 4,45 (empat koma empat puluh lima) meter;
2. 1 (satu) unit mobil merk Kijang petak pick up warna biru dengan nomor polisi B9898 DF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ditangkap ditangkap pada hari minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 03.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WIB yang bertempat dijalan poros Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto baru Kabupaten Dharmasraya, saat sendang membawa besi milik PT. Pambernas;

2. Bahwa yang telah mengambil besi tersebut adalah Ropis (DPO) dan Isal (DPO);

3. Bahwa besi tersebut diletakkan ditumpuk di depan rumah adat yang ada di dekat proyek, kemudian setelah dipotong dan dibentuk baru dibawa ke lokasi pengerjaan;

4. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan besi tersebut adalah Ropis (DPO) dan Isal (DPO) mengambil besi dari lokasi proyek PT. Pambernas yang kemudian dibawa ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi proyek. Kemudian, Terdakwa ditelepon oleh Isal (DPO) untuk menjemput besi tua ke Abai Siat, lalu Terdakwa pergi menjemput besi tersebut yang berada disebuah rumah tua. Kemudian Terdakwa membawa besi tersebut dan ditangkap oleh saudara Boy;

5. Bahwa Terdakwa mengetahui besi tersebut hasil curian adalah saat Terdakwa menjemput besi tersebut, dan melihat besi tersebut ukurannya panjang dan bentuknya masih dalam keadaan bagus dan disaat Terdakwa menjemput besi tersebut pada jam malam hari disitulah Terdakwa merasa bahwasanya besi yang Terdakwa bawa tersebut adalah besi hasil dari curian;

6. Bahwa tujuan Terdakwa mau membawa besi hasil curian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan karena akan Terdakwa jual kembali;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Pambernas untuk mengambil dan membawa besi tersebut;

8. Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Pambernas mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

3. yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **CANDRA Bin SAHBUDIN Panggilan CANDRA**, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ditangkap ditangkap pada hari minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat dijalan poros Nagari Ampang Kuranji Kecamatan Koto baru Kabupaten Dharmasraya, saat sendang membawa besi milik PT. Pambernas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang telah mengambil besi tersebut adalah Ropis (DPO) dan Isal (DPO);

Menimbang, bahwa besi tersebut diletakkan ditumpuk di depan rumah adat yang ada di dekat proyek, kemudian setelah dipotong dan dibentuk baru dibawa ke lokasi pengerjaan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan besi tersebut adalah Ropis (DPO) dan Isal (DPO) mengambil besi dari lokasi proyek PT. Pambernas yang kemudian dibawa ke sebuah rumah yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi proyek. Kemudian, Terdakwa ditelepon oleh Isal (DPO) untuk menjemput besi tua ke Abai Siat, lalu Terdakwa pergi menjemput besi tersebut yang berada disebuah rumah tua. Kemudian Terdakwa membawa besi tersebut dan ditangkap oleh saudara Boy;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mau membawa besi hasil curian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan karena akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Pambernas untuk mengambil dan membawa besi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Pambernas mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, awalnya besi tersebut di ambil oleh Isal (DPO) dan Ropis (DPO) dilokasi proyek PT. Pambernas, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Isal (DPO) untuk mengangkut besi hasil curian tersebut di sebuah rumah yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi proyek PT. Pambernas, dan tujuan Terdakwa mau membawa besi hasil curian tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*membawa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui besi tersebut hasil curian adalah saat Terdakwa menjemput besi tersebut, dan melihat besi tersebut ukurannya panjang dan bentuknya masih dalam keadaan bagus dan disaat Terdakwa menjemput besi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut pada jam malam hari disitulah Terdakwa merasa bahwasanya besi yang Terdakwa bawa tersebut adalah besi hasil dari curian, maka berdasarkan fakta tersebut unsur "*yang diketahuinya bahwa barang diperoleh karena kejahatan*" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 57 (lima puluh tujuh) potong besi ulir 16 (enam belas) inci merk KSSNI warnahitam dengan panjang 4,45 (empat koma empat puluh lima) meter;

yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pambernas melalui saksi Frismajoni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

2. 1 (satu) unit mobil merk Kijang petak pick up warna biru dengan nomor polisi B9898 DF;

yang telah disita dari Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHAP, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pambernas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berterusterang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA Bin SAHBUDIN Panggilan CANDRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 57 (lima puluh tujuh) potong besi ulir 16 (enam belas) inci merk KSSNI warna hitam dengan panjang 4,45 (empat koma empat puluh lima) meter;

Dikembalikan kepada PT. Pambernas melalui saksi Frismajoni;

5.2. 1 (satu) unit mobil merk Kijang petak pick up warna biru dengan nomor polisi B9898 DF;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fajar Puji Sembodo, S.H.	Taufik Ismail, S.H.
Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.	

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)